

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana praktik aborsi ilegal yang dilakukan oleh tenaga medis (bidan) berdasarkan Putusan Nomor: 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg di Kupang. Permasalahan yang dikaji meliputi pengaturan hukum mengenai praktik aborsi ilegal oleh tenaga medis, proses penegakan hukum dalam perkara tersebut, serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta-fakta dalam putusan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai aborsi ilegal telah diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 346 sampai dengan Pasal 349, serta diperkuat oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang memberikan pengecualian terbatas terhadap tindakan aborsi dalam kondisi tertentu. Penegakan hukum dalam perkara ini telah dilaksanakan sesuai mekanisme hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dengan terpenuhinya alat bukti yang sah dan unsur-unsur tindak pidana. Pertimbangan hakim menitikberatkan pada terpenuhinya unsur kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar maupun pemaaf, disertai pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai tenaga medis.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Aborsi Ilegal, Tenaga Medis, Pertanggungjawaban Pidana, Putusan Pengadilan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement against the crime of illegal abortion practices committed by medical personnel (midwives) based on Decision Number 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg in Kupang. The issues examined include the legal regulations regarding illegal abortion practices by medical personnel, the law enforcement process in these cases, and the judge's legal considerations in issuing the verdict.

This study uses a normative legal research method with a statute approach and a case approach. The legal sources used include primary legal materials in the form of laws and court decisions, secondary legal materials in the form of books and scientific journals, and relevant tertiary legal materials. The analysis is conducted qualitatively by interpreting the applicable legal provisions and relating them to the facts in the verdict.

The research results show that illegal abortion is expressly stipulated in the Criminal Code (KUHP), specifically Articles 346 to 349, and is reinforced by provisions in Law Number 17 of 2023 concerning Health, which provides limited exceptions for abortion under certain circumstances. Law enforcement in this case was carried out in accordance with the criminal procedure mechanism as stipulated in Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure, with the fulfillment of valid evidence and the elements of the crime. The judge's considerations emphasized the fulfillment of the elements of intent, capacity for responsibility, and the absence of justification or excuse, along with consideration of the aggravating and mitigating circumstances of the defendant as a medical professional.

Keywords: *Law Enforcement, Illegal Abortion, Medical Personnel, Criminal Liability, Court Decisions.*